

## MEKANISME DAN TATA CARA

### I. Jenis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan

Jenis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (kondisi reguler) terdiri dari:

#### 1. Kapal Baru (Pembangunan)

Kriteria yang masuk dalam jenis kapal baru yaitu kapal dalam rencana pembangunan dan belum dilakukan peletakan lunas (*keel laying*)

#### 2. Kapal Modifikasi

Kriteria yang masuk dalam jenis kapal modifikasi yaitu kapal perikanan dalam rencana modifikasi dan belum dilakukan modifikasi, dengan kondisi perubahan fungsi kapal perikanan dari kapal penangkap ikan menjadi kapal pengangkut ikan atau sebaliknya, dan modifikasi dari kapal fungsi lainnya (selain perikanan) menjadi kapal perikanan;

### II. Kriteria Kondisi Khusus

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan dapat diberikan bagi kapal perikanan yang telah dibangun namun belum memiliki Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan dengan kriteria sebagai berikut:

1. dalam proses pembangunan atau selesai pembangunan dan belum memiliki dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
2. telah selesai pembangunan dan telah memiliki dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dan/atau Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap - Kementerian Kelautan dan Perikanan; atau
3. dalam proses modifikasi atau selesai modifikasi perubahan fungsi.

Penerbitan PPKP untuk kriteria Kondisi Khusus dengan batas waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

### III. Persyaratan

#### 1. Persyaratan Permohonan PPKP (kondisi regular)

No.	Persyaratan	Pembangunan	Modifikasl
1.	Permohonan:	v	v
2.	SIUP;	v	v
3.	KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya;	v	v
4.	Gambar rancang bangun kapal	v	-
5.	Surat Pesanan atau Kontrak Pemilik Kapal dengan Galangan	v	-
6.	Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang akan digunakan (untuk kapal penangkap ikan); → untuk kapal modifikasi hanya apabila terjadi perubahan fungsi menjadi kapal penangkap ikan;	v	v
7.	Grosse Akta dan Surat Ukur	-	v
8.	Dokumentasi kapal dengan ukuran minimal 4R berupa foto berwarna tampak haluan, tampak samping secara keseluruhan	-	v
9.	Surat Persetujuan penggunaan nama kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan,	v	v
	Persetujuan penggantian nama kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, apabila ada penggantian nama kapal.	-	v

## 2. Persyaratan Permohonan PPKP (kondisi khusus)

- a. Bagi kapal perikanan dengan kondisi khusus, permohonan dilakukan dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:

No.	Persyaratan	Selesai Pembangunan, Terbit Dok. Hubla-Kemenhub dan/atauDJPT-KKP	Proses/Selesai Pembangunan Belum Terbit Dokumen Hubla-Kemenhub	Proses/selesai modifikasi
1.	Permohonan	√	√	√
2.	SIUP	√	√	√
3.	Kartu Tanda Penduduk pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan	√	√	√
4.	Grosse Akta dan/atau Surat Ukur	√	-	√
5.	Gambar rancang bangun kapal	-	√	-
6.	Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang akan digunakan (untuk kapal penangkap ikan);	√	√	√
	→untuk kapal modifikasi hanya apabila terjadi perubahan fungsi menjadi kapal penangkap ikan;	√	√	√
7.	Surat persetujuan penggunaan nama kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, untuk kapal yang belum memiliki tanda pendaftaran dan dokumen kebangsaan; atau	-	√	-
	Surat persetujuan penggantian nama kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, apabila ada penggantian nama kapal.	-	-	√
8.	Surat keterangan dari galangan kapal/tukang pembuat (diketahui oleh Lurah dan/atau Camat setempat) yang menyatakan kapal sedang dalam proses pembangunan dan memuat informasi paling sedikit nama pemilik kapal, lokasi, dan waktu peletakan lunas, rencana waktu penyelesaian, bahan utama kapal, dan dimensi kapal utama	-	√	-
9.	Dokumentasi kapal berupa foto terkini tampak haluan, samping dan buritan dengan ukuran minimal 4R	√	√	√

#### IV. Contoh Format Surat Persetujuan



## PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Telp. (0254) 267024, Serang - Banten

### PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN (PPKP)

Nomor:

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  2. Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal Penangkap Urandan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan;
  6. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) nomor.....tanggal.....(1);
  7. Surat ..... permohonan ..... PT./Sdr. ....(2).

### MEMBERIKAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN:

Kepada :

1. Nama Perusahaan/Perorangan : ..... (3)
  2. Alamat : ..... (4)
- Jenis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan : Pembangunan / Modifikasi

Dengan ketentuan teknis :

1. Nama Kapal : ..... (5)
2. Tipe Kapal : ..... (6)
3. Alat Penangkapan Ikan : ..... (7)
4. Bahan Utama Kapal : ..... (8)
5. Ukuran Kapal (GT) : ..... (9)
6. Nama dan Lokasi Galangan : ..... (10)
7. Jenis Modifikasi (Untuk PPKP Modifikasi) : ..... (15)

Ketentuan lain:

1. PPKP tidak berlaku apabila dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan PPKP ini dinyatakan batal atau tidak sah oleh instansi yang berwenang;
2. PPKP ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di : .....

(11)

Pada tanggal : .....

(12)

A.n. GUBERNUR  
BANTEN

**KEPALA DINAS,**

..... (13)  
NIP .....(14)

Petunjuk Pengisian Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan

No.	Uraian Isian
1.	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUP pemohon.
2.	Diisi dengan nomor dan tanggal permohonan
3.	Diisi dengan nama pemohon sesuai SIUP.
4.	Diisi dengan alamat pemohon sesuai SIUP.
5.	Diisi dengan nama kapal yang dimohonkan.
6.	Diisi dengan tipe kapal: penangkap ikan atau pengangkut ikan
7.	Diisi dengan jenis alat penangkapan ikan.
8.	Diisi dengan bahan utama kapal seperti: kayu, baja, fiberglass dan bahan lainnya.
9.	Diisi dengan ukuran kapal sesuai dokumen kapal (pengadaan bekas/modifikasi) atau range ukuran kapal (pengadaan baru/modifikasi).
10.	Diisi dengan lokasi galangan tempat membangun atau memodifikasi kapal.
11.	Diisi dengan lokasi domisili pejabat penandatangan.
12.	Diisi dengan tanggal penandatanganan.
13.	Diisi dengan nama pejabat penandatangan.
14.	Diisi dengan NIP pejabat penandatangan.
15.	Diisi dengan perubahan/modifikasi yang dilakukan